



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid Sus/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANI DEFI NABELLA Alias YANTI Binti SURANTO;**  
Tempat lahir : Cilacap (Jawa tengah);  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 01 November 1996;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kemuning Muda RT.002 RW.002  
Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 s/d 29 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 s/d 9 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan 9 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 s/d 25 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d 6 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Februari 2020 s/d 6 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 2/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 2/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan ketiga, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Ido warna hitam ;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold;
  - 1 (satu) unit tas warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan janda

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak



yang merupakan tulang punggung keluarga dari tiga orang anak Terdakwa yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lintas Siak - Perawang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang menawarkan untuk menjual pil extacy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada terdakwa bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya. Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengambil pil extacy di Lintas Siak - Perawang Kabupaten Siak disekitaran jembatan perawang. Setelah terdakwa dan saksi RONI mendapatkan pil extacy tersebut, mereka pulang ke Sei Pakning lalu mereka sama-sama menggunakan pil extacy. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, sdr.DINO membeli pil extacy kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir lalu pada Pukul 19.45 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan saksi AMIN dan saksi HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, saksi AMIN dan saksi HARUN berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta saksi AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu saksi AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, saksi AMIN, saksi HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi ROMI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat saksi AMIN, saksi HARUN dan terdakwa menuju kerumah keluarga terdakwa, saksi HARUN meminta berhenti di warung dikarenakan saksi HARUN ingin membeli rokok dan tinggallah terdakwa dan saksi AMIN di mobil lalu datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (*empat belas*) pil extacy di dalam tas terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 200/BB/IX/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :
  - 14 (*empat belas*) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat kotor 4,31 (*empat koma tiga satu*) gram dan berat bersih 3,90 (*tiga koma sembilan puluh*) gram, dengan rincian sebagai berikut :
    - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectacy dengan berat bersih 0,20 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru;
    - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectacy dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan;
    - ✓ 2 (*dua*) plastik bening pembungkus pil ectacy dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Selanjutnya Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.09.19.K.605 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian **Dra.**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARNIDA, Apt.MM, terhadap Contoh barang bukti An. YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO.

telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lintas Siak - Perawang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang menawarkan untuk menjual pil extacy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada terdakwa bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya. Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengambil pil extacy di Lintas Siak - Perawang Kabupaten Siak disekitaran jembatan perawang. Setelah terdakwa dan saksi RONI mendapatkan pil extacy tersebut, mereka pulang ke Sei Pakning lalu mereka sama-sama menggunakan pil extacy. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, sdr.DINO membeli pil extacy

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir lalu pada Pukul 19.45 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan saksi AMIN dan saksi HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, saksi AMIN dan saksi HARUN berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta saksi AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu saksi AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, saksi AMIN, saksi HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi ROMI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat saksi AMIN, saksi HARUN dan terdakwa menuju kerumah keluarga terdakwa, saksi HARUN meminta berhenti di warung dikarenakan saksi HARUN ingin membeli rokok dan tinggallah terdakwa dan saksi AMIN di mobil lalu datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (*empat belas*) pil extacy di dalam tas terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200/BB/IX/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :
  - 14 (*empat belas*) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat kotor 4,31 (*empat koma tiga satu*) gram dan berat bersih 3,90 (*tiga koma sembilan puluh*) gram, dengan rincian sebagai berikut :
    - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectacy dengan berat bersih 0,20 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru;
    - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectacy dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan;
    - ✓ 2 (dua) plastik bening pembungkus pil ectacy dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.09.19.K.605 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM, terhadap Contoh barang bukti An. YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO.

telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Lintas Siak - Perawang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang menawarkan untuk menjual pil extacy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada terdakwa bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya. Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengambil pil extacy di Lintas Siak - Perawang Kabupaten Siak disekitaran jembatan perawang. Setelah terdakwa dan saksi RONI mendapatkan pil extacy tersebut, mereka pulang ke Sei Pakning lalu mereka sama-sama menggunakan pil extacy. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, sdr.DINO membeli pil extacy kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir lalu pada Pukul 19.45 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan saksi AMIN dan saksi HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, saksi AMIN dan saksi HARUN berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta saksi AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu saksi AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, saksi AMIN, saksi HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi ROMI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat saksi AMIN, saksi HARUN dan terdakwa menuju kerumah keluarga terdakwa, saksi HARUN meminta berhenti di warung dikarenakan saksi HARUN ingin membeli rokok dan tinggallah terdakwa dan saksi AMIN di mobil lalu datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (*empat belas*) pil extacy di dalam tas terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 200/BB/IX/14329.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang **MAHDI HARIS, SE NIK P.83184** telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :
  - 14 (*empat belas*) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat kotor 4,31 (*empat koma tiga satu*) gram dan berat bersih 3,90 (*tiga koma sembilan puluh*) gram, dengan rincian sebagai berikut :
    - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectacy dengan berat bersih 0,20 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOM RI Pekanbaru;
    - ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil ectacy dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan;





- ✓ 2 (dua) plastik bening pembungkus pil ecstasy dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Selanjutnya Berdasarkan SURAT KETERANGAN PENGUJIAN BADAN POM PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.09.19.K.605 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian **Dra. SYARNIDA, Apt.MM**, terhadap Contoh barang bukti An. **YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO**. telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti **Positif** mengandung **MDMA** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. APRIANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi APRIANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering melakukan transaksi jual-beli yang diduga narkotika jenis pil ekstasi.
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat sdr. HARUN ingin membeli rokok dan tinggallah terdakwa dan sdr. AMIN di mobil lalu datang anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan dan ditemukan 14 (*empat belas*) pil ecstasy di dalam tas terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 14 (*empat belas*) pil ecstasy di dalam tas terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. HARI GUNAWAN SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi APRIANDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sering melakukan transaksi jual-beli yang diduga narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB, saat sdr. HARUN ingin membeli rokok dan tinggallah terdakwa dan sdr. AMIN di mobil lalu datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (*empat belas*) pil extacy di dalam tas terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 14 (*empat belas*) pil extacy di dalam tas terdakwa..
- Bahwa benar terdakwa menyimpan Narkoba jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. ROMI RIYANSTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi di telepon terdakwa untuk meminta saki menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kacamatan Bunga Raya Kab.Siak
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari terdakwa, saksi langsung menuju rumah terdakwa lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa ke Kampung Perawang Kec.Tualang Kab.Siak untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Pukul 21.00 WIB, saksi mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 milik saksi lalu sampai di Kampung Perawang pada Pukul 23.00 WIB.
  - Bahwa saat sampai di Jembatan Maredan Kampung Perawang kab.Siak, terdakwa meminta saksi untuk berhenti lalu terdakwa mengatakan bahwa orang yang menjual pil ekstasi meletakkan pil ekstasi di tiang listrik nomor 3 disebelah kiri jika dari arah perawang menuju siak kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju tiang listrik lalu saksi melihat terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok merk marlbro merah dan terdakwa mengatakan "*bang udah dapat pil ekstasi nya di letakkan orang tu dalam kotak rokok ni, balek lagi ke rumah*".
  - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi dan terdakwa menggunakan pil ekstasi sebanyak 1 butir bersama dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  masing-masing orang.
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan sdr. AMIN dan sdr. HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, sdr. AMIN dan sdr. HARUN berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta sdr. AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu sdr. AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, sdr. AMIN, sdr. HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi.
  - Bahwa benar terdakwa melakukan jual-beli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk menjual pil extacy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada terdakwa bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ROMI di telepon terdakwa untuk meminta saksi ROMI menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kecamatan Bunga Raya Kab.Siak
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari terdakwa, saksi ROMI langsung menuju rumah terdakwa lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi ROMI untuk mengantarkan terdakwa ke Kampung Perawang Kec.Tualang Kab.Siak untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa kemudian pada Pukul 21.00 WIB, saksi ROMI mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 milik saksi lalu sampai di Kampung Perawang pada Pukul 23.00 WIB.
- Bahwa saat sampai di Jmbatan Maredan Kampung Perawang kab.Siak, terdakwa meminta saksi ROMI untuk berhenti lalu terdakwa mengatakan bahwa orang yang menjual pil ekstasi meletakkan pil ekstasi di tiang listrik nomor 3 disebelah kiri jika dari arah perawang menuju siak kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju tiang listrik lalu saksi ROMI melihat terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok merk marlboro merah dan terdakwa mengatakan "*bang udah dapat pil ekstasi nya di letakkan orang tu dalam kotak rokok ni, balek lagi ke rumah*".
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi ROMI dan terdakwa menggunakan pil ekstas sebanyak 1 butir bersama dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  masing-masing orang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan sdr. AMIN dan sdr. HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, sdr. AMIN dan sdr. HARUN

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta sdr. AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu sdr. AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, sdr. AMIN, sdr. HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi.

- Bahwa terdakwa melakukan jual-beli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi ;
- 1 (satu) unit handphone merk Ido warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold;
- (satu) unit tas warna cokelat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
  - ✓ 14 (Empat belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram;

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru ;
  - Barang bukti diduga narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan ;
  - 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.09.19.K.605 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM, terhadap Contoh barang bukti An. YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO, telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang menawarkan untuk menjual pil extacy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada terdakwa bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ROMI di telepon terdakwa untuk meminta saksi ROMI menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kecamatan Bunga Raya Kab.Siak
- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari terdakwa, saksi ROMI langsung menuju rumah terdakwa lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi ROMI untuk mengantarkan terdakwa ke Kampung Perawang Kec.Tualang Kab.Siak untuk membeli narkotika jenis pil ekstasi.
- Bahwa kemudian pada Pukul 21.00 WIB, saksi ROMI mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 milik saksi lalu sampai di Kampung Perawang pada Pukul 23.00 WIB.
- Bahwa saat sampai di Jmbatan Maredan Kampung Perawang kab.Siak, terdakwa meminta saksi ROMI untuk berhenti lalu terdakwa mengatakan bahwa orang yang menjual pil ektasi meletakkan pil ekstasi di tiang listrik nomor 3 disebelah kiri jika dari arah perawang menuju siak kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju tiang listrik lalu saksi ROMI melihat terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok merk marlboro merah dan terdakwa mengatakan "bang udah dapat pil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ekstasi nya di letakkan orang tu dalam kotak rokok ni, balek lagi ke rumah".*

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi ROMI dan terdakwa menggunakan pil ekstasi sebanyak 1 butir bersama dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  masing-masing orang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan sdr. AMIN dan sdr. HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, sdr. AMIN dan sdr. HARUN berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta sdr. AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu sdr. AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, sdr. AMIN, sdr. HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan jual-beli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram dengan Perincian barang bukti diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru, barang bukti diduga narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan , 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.09.19.K.605 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM, terhadap Contoh barang bukti An. YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURANTO, telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

### Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak



## Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang menawarkan untuk menjual pil extacy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada terdakwa bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi ROMI di telepon terdakwa untuk meminta saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kecamatan Bunga Raya Kab.Siak

- Bahwa setelah mendapatkan telepon dari terdakwa, saksi ROMI langsung menuju rumah terdakwa lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi ROMI untuk mengantarkan terdakwa ke Kampung Perawang Kec.Tualang Kab.Siak untuk membeli narkoba jenis pil ekstasi.
- Bahwa kemudian pada Pukul 21.00 WIB, saksi ROMI mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda CS 1 milik saksi lalu sampai di Kampung Perawang pada Pukul 23.00 WIB.
- Bahwa saat sampai di Jmbatan Maredan Kampung Perawang kab.Siak, terdakwa meminta saksi ROMI untuk berhenti lalu terdakwa mengatakan bahwa orang yang menjual pil ekstasi meletakkan pil ekstasi di tiang listrik nomor 3 disebelah kiri jika dari arah perawang menuju siak kemudian terdakwa turun dari motor dan menuju tiang listrik lalu saksi ROMI melihat terdakwa mengambil 1 buah kotak rokok merk marlboro merah dan terdakwa mengatakan "*bang udah dapat pil ekstasi nya di letakkan orang tu dalam kotak rokok ni, balek lagi ke rumah*".
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi ROMI dan terdakwa menggunakan pil ekstasi sebanyak 1 butir bersama dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  masing-masing orang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan sdr. AMIN dan sdr. HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, sdr. AMIN dan sdr. HARUN berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta sdr. AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu sdr. AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, sdr. AMIN, sdr. HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan jual-beli Narkoba jenis pil ekstasi tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir narkoba jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram engan Perincian barang bukti diduga Narkoba jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru, barang bukti diduga narkoba Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan , 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti .
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.09.19.K.605 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM, terhadap Contoh barang bukti An. YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO, telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### **Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr.YUSUF via handphone yang menawarkan untuk menjual pil extacy lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh teman dari Sdr.YUSUF yang mengakui namanya kepada terdakwa bernama Sdr.ARYA lalu Sdr.ARYA menyuruh terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim Sdr.ARYA lalu sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirimnya. Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengambil pil extacy di Lintas Siak - Perawang Kabupaten Siak disekitaran jembatan perawang. Setelah terdakwa dan saksi RONI mendapatkan pil extacy tersebut, mereka pulang ke Sei Pakning lalu mereka sama-sama menggunakan pil extacy. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar Pukul 19.00 WIB, sdr.DINO membeli pil extacy kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) butir lalu pada Pukul 19.45 WIB, terdakwa bersama saksi ROMI pergi dari Sei Pakning menuju Kecamatan Sabak Auh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CS 1 milik saksi ROMI lalu sesampainya di Sungai Siput Kecamatan Siak Kecil, terdakwa bersama saksi ROMI berhenti di warung makan lalu saat di warung makan mereka bertemu dengan saksi AMIN dan saksi HARUN lalu mereka makan bersama di 1 (satu) meja makan. Setelah selesai makan, saksi AMIN dan saksi HARUN berpamitan pulang duluan namun terdakwa meminta saksi AMIN untuk mengantarnya kerumah keluarga terdakwa yang bertempat di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh lalu saksi AMIN menyetujuinya kemudian terdakwa, saksi AMIN, saksi HARUN pergi dari warung makan meninggalkan saksi ROMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 200 / BB / IX / 14329.00 / 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 14 (Empat belas) butir narkotika jenis Pil Ekstasi berat kotor 4,31 gram berat bersih 3,90 gram engan Perincian barang bukti diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 0,20 gram digunakan bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru, barang bukti diduga narkotika Jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih 3,70 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan , 2 (dua) buah plastik Bening pembungkus Pil Ekstasi dengan berat 0,41 gram sebagai pembungkus barang bukti dan berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengujian Badan POM Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.09.19.K.605 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM, terhadap Contoh barang bukti An. YANI DEFI NABELLA Alias YANI Binti SURANTO, telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Indriani, SE NIK. P.84587 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastic klip merah berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram dan berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt, MM dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metametamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai penjual ekstasi, karena Terdakwa telah membeli 14 (empat) belas narkotika jenis ekstasi seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang baru dibayar Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk Ido warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold, 1 (satu) unit tas warna cokelat yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan single parent yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YANI DEFY NABELLA Alias YANI Binti SURANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 14 (empat belas) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi ;
    - 1 (satu) unit handphone merk Ido warna hitam ;
    - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold;
    - 1 (satu) unit tas warna cokelat
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **KAMIS**, tanggal **13 FEBRUARI 2020**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL.S,SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TYAN ANDESTA, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Sak





1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH., MH.,     ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.,

2. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

**PANITERA PENGGANTI**

ADINAN SYAFRIZAL.S,SH.,MH.